



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai professional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Ketentuan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
18. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
19. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.

4. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Kota atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
10. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Administrasi Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
11. Pemimpin adalah Direktur rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
12. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai yang berasal dari Non PNS.
15. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
16. Pegawai Kontrak adalah pegawai yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu saja, waktunya terbatas maksimal 3 tahun.
17. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang diangkat setelah mengikuti kontrak minimal 2 tahun selama menerapkan Pola BLUD.

BAB II KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS berkedudukan sebagai pejabat pengelola sesuai dengan kedudukannya baik sebagai Pemimpin, Pejabat Teknis, atau Pejabat Keuangan.
- (2) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD dapat diangkat dengan status:
 - a. pegawai kontrak; dan
 - b. pegawai tetap.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dibentuk oleh Walikota atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pimpinan BLUD mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berasal dari Non PNS dengan persetujuan Walikota.
- (4) Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia/Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PESYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS/Non PNS/Pegawai Swasta;
 - d. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1/D4;
 - e. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat seleksi penerimaan;
 - f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

h. sehat

- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
 - i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - j. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi Pejabat Pengelola oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan Walikota; dan
 - k. syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS meliputi:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS/Non PNS / Pegawai Swasta;
 - d. mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti Petugas Kebersihan (*cleaning service*), tukang Kebun, Sopir, Penjaga Kantor (*waker*) dan Juru Masak;
 - e. berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada saat seleksi penerimaan;
 - f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah;
 - i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - j. lulus seleksi penerimaan Pegawai Non PNS.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan pejabat pengelola Non PNS adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status kontrak dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan formasi yang tersedia.
- (3) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status pegawai tetap dilakukan melalui masa percobaan calon pegawai selama 2 (dua) tahun sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf f; dan
 - b. memiliki kinerja dengan nilai baik.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan diri sendiri;
 - c. mencapai batas usia 60 tahun;
 - d. perampangan organisasi rumah sakit;
 - e. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati; dan
 - f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola atau pegawai Non PNS.
- (2) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia 58 tahun;
 - d. perampangan organisasi rumah sakit;
 - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pejabat pengelola atau pegawai Non PNS; dan
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pejabat Pengelola Non PNS dan Pegawai Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan tidak hormat karena:
 - a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman empat tahun atau lebih; atau
 - b. terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, Psitropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS tingkat berat;
 - d. tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari dalam 1 (satu) tahun tanpa keterangan atau pemberitahuan secara tertulis;
 - e. melakukan tindakan dan/atau menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang merugikan RSUD; dan
 - f. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 13 Februari 2015 M
23 Rabiul Akhir 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 13 Februari 2015 M
23 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 521

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002